m2

REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT PERJANJIAN

KONTRAK HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

NOMOR : 600.1.9.3/3914
TANGGAL : 17 JULI 2025

SUMBER DANA : APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PAKET

PENINGKATAN JALAN
BTS. LINGKAR PATI - BTS. BARAT KOTA PATI

ANTARA

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

DENGAN

PT. PERWITA KONSTRUKSI

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Jalan Bts. Lingkar Pati - Bts. Barat Kota Pati

Nomor : 600.1.9.3/3914

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Penetapan Pemenang tanggal 3 Juli 2025 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600.1.9.3/3890 tanggal 16 Juli 2025, antara:

Nama	:	
NIP	:	
Jabatan	:	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di	:	Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak"**, dengan:

Nama	:	
Jabatan	:	Direktur
Berkedudukan di	:	

Akta Notaris Pendirian

Nomor	:	
Tanggal	:	
Notaris	:	

Akta Notaris Perubahan

Nomor	:	
Tanggal	:	
Notaris	:	

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. PERWITA KONSTRUKSI** selanjutnya disebut selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan .....

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia

Dan dengan mendasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor : 02279/DPA/2025, tanggal 14 Maret 2025;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

a. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi *Peningkatan Jalan Bts. Lingkar Pati - Bts. Barat Kota Pati* sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
    1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat atau pendampingan hukum;
    2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah .....

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *Peningkatan Jalan Bts. Lingkar Pati - Bts. Barat Kota Pati* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:
1. Umum;
2. Penyelenggaraan Keselamatan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi;
3. Drainase;
4. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik;
5. Perkerasan Berbutir;
6. Perkerasan Aspal;
7. Struktur;
8. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain.
9. Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar

   dengan kode kegiatan:
   akun
   1.03.0.00.0.00.14.0002.10.1.01.0040.5.2
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Undip Semarang** rekening nomor:
   atas nama Penyedia: **PT. PERWITA KONSTRUKSI**.

Pasal 4 .....

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari :
   a. Adendum/Perubahan Kontrak (apabila ada);
   b. Kontrak;
   c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
   d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
   e. Dokumen Penawaran;
   f. Spesifikasi Teknis/Umum; dan
   g. Gambar-gambar (apabila ada);
   h. Daftar Kuantitas dan Harga (apabila ada)
   i. Dokumen Lainnya seperti: Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat 1 di atas.

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **168 (Seratus Enam Puluh Delapan)** hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **365 (tiga ratus enam puluh lima)** hari kalender.

Dengan demikian .....

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia PT. PERWITA KONSTRUKSI	Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Selaku KPA/PPK

M2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

ADDENDUM 01

TANGGAL : 17 Juli 2025

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN
KONTRAK HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
NOMOR : 600.1.9.3/3914
TANGGAL : 17 Juli 2025

SUMBER DANA APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PAKET :

PENINGKATAN JALAN
BTS. LINGKAR PATI - BTS. BARAT KOTA PATI

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

PT. PERWITA KONSTRUKSI

ADDENDUM NOMOR : 01
TANGGAL : 17 Juli 2025

Terhadap

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Jalan Bts. Lingkar Pati - Bts. Barat Kota Pati

Nomor : 600.1.9.3/3914

ADDENDUM terhadap SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"ADDENDUM NOMOR : 01"** dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, antara:

Nama	:	
NIP	:	
Jabatan	:	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di	:	Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak"**, dengan:

Nama	:	
Jabatan	:	Direktur
Berkedudukan di	:	

Akta Notaris Pendirian

Nomor	:	
Tanggal	:	
Notaris	:	

Akta Notaris Perubahan

Nomor	:	
Tanggal	:	
Notaris	:	

yang bertindak .....

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. PERWITA KONSTRUKSI** selanjutnya disebut selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan mendasarkan:

1. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Paket Peningkatan Jalan Bts. Lingkar Pati - Bts. Barat Kota Pati Nomor : 600.1.9.3/3914 tanggal 17 Juli 2025;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600.1.9.3/3915 tanggal 17 Juli 2025;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat ADDENDUM NOMOR : 01 tentang *Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga dikarenakan adanya Penyesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

TETAP;

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

TETAP;

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

TETAP;

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

TETAP;

Pasal 5
MASA KONTRAK

TETAP;

Dengan demikian .....

Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani ADDENDUM NOMOR : 01 ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia PT. PERWITA KONSTRUKSI	Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah